



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 196 /TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK TANI PENERIMA BANTUAN DANA HIBAH BERUPA
HEWAN TERNAK SAPI BIBIT BETINA RAS BALI
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat 2 Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung jawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Dana Hibah Berupa Hewan Ternak Sapi Bibit Betina Ras Bali di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 10);
5. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung jawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 13);
6. Peraturan Bupati Banggai Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2025 Nomor 55);

Memperhatikan : 1. Proposal Permohonan Bantuan bagi Kelompok Tani Berupa Hewan Ternak Sapi Bibit Betina Ras Bali (Desa Koyobunga);
 2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KELOMPOK TANI PENERIMA BANTUAN DANA HIBAH BERUPA HEWAN TERNAK SAPI BIBIT BETINA RAS BALI DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Kelompok Tani Penerima Bantuan Dana Hibah Berupa Hewan Ternak Sapi Bibit Betina Ras Bali di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Kelompok Tani Penerima Bantuan Dana Hibah Berupa Hewan Ternak Sapi Bibit Betina Ras di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Penerima Hibah diberikan Kepada Kelompok Masyarakat Yang telah memenuhi kriteria dan persyaratan berdasarkan klarifikasi.

KETIGA : Bantuan Dana Hibah Berupa Hewan Ternak Sapi Bibit Betina Ras Bali, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berjumlah 10 (sepuluh) Ekor dengan harga per ekor sebesar Rp. 10.515.400,- (sepuluh juta lima ratus lima belas ribu empat ratus rupiah).

KEEMPAT : Bantuan Dana Hibah Berupa Hewan Ternak Sapi Bibit Betina Ras Bali di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026, sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dapat diberikan setelah Penerima Hibah Kepada Kelompok Tani menandatangani Naskah Perjanian Hibah Daerah (NPHD).

- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 30 Maret 2026
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Kelompok Tani yang bersangkutan.